



PENETAPAN

Nomor 47/ Pdt.P/2018/PN Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :-----

I Wayan Rapug, Laki-laki, Agama Hindu, Tempat lahir Takmung, 01 Juli 1933,

Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Lelang
Kangin, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan,
Kabupaten Klungkung, Bali, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Ni Ketut Latri, S.H S.E, Agama Hindu,
Tempat/Tanggal lahir Denpasar 08 Mei 1985, Pekerjaan
Advokat/Konsultan Hukum, alamat Br.Sangging, Desa
Akah Klungkung, dan beralamat kantor pada Kantor
Advokat“Wayan Suniata,S.H & Associates” di Jalan
Raya Besakih Nomor.200 X-Akah Klungkung Bali,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2018,
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Semarang pada tanggal 7 Maret 2018, Nomor
23/SK/2018/PN.Srp, selanjutnya disebut sebagai

-----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas permohonan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 7 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Srp tanggal 7 Maret 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Perbaikan Nama Pemohon pada Sertipikat HAK MILIK No.314,luas \pm 2100 M2,berlokasi di Subak Leping, Pipil No.217, Persil No.6 Klas I ,yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Klungkung, dimana pada Sertipikat Tanah tersebut Nama Pemohon tertulis PAN WANGI, yang seharusnya ditulis I WAYAN RAPUG, sesuai dengan nama pada KTP dan Kartu Keluarga .-----

Adapun alasan-alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa pemohon mempunyai sebidang tanah yang terletak di Subak Leping, Pipil No.217,Persil No.6, Klas I ,Desa Takmung , Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali dengan Luas 2.100 M2 (dua ribu seratus meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik NO.314, berdasarkan Jual Beli No.126/ 1973 Tanggal 27-9-1973 dengan pemilik sebelumnya I KONTEN, Br.Losan, Desa Takmung , dimana pada Sertipikat tersebut Nama Pemohon ditulis PAN WANGI, seharusnya ditulis : I WAYAN RAPUG, sesuai dengan nama pada KTP dan Kartu Keluarga;-----
2. Bahwa Nama yang tertulis dalam KARTU KELUARGA NO.5105021807070736 Atas Nama Kepala Keluarga I NYOMAN PASEK (Anak Pemohon) ,Alamat: Dusun Leping Kangin Desa Takmung,Kecamatan Banjarangkan,Kabupaten Klungkung, tertanggal 08-10-2009 tertulis nama: I WAYAN RAPUG ,NIK 5105020107330009,laki-laki,tempat lahir :Klungkung,tanggal lahir :01-07-1933, agama : Hindu,pendidikan : tidak

Halaman 2 , Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Srp



sekolah, pekerjaan : petani/pekebun, status hubungan dalam keluarga:

Orangtua ;-----

3. Bahwa nama yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk NIK:5105020107330009, Nama : I WAYAN RAPUG, Tempat / Tanggal Lahir : Takmung 01-07-1933, Jenis Kelamin:laki-laki, Alamat :Dusun Lembang Kangin, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Agama : Hindu, Pekerjaan : Petani/Pekebun;-----

4. Bahwa berdasarkan SURAT KETERANGAN Nomor:99/II/2018 tertanggal 27 Pebruari 2018 dari Perbekel Desa Takmung, menerangkan bahwa :Nama I WAYAN RAPUG /PAN WANGI ,memang benar orangnya satu (sama);-----

5. Bahwa berdasarkan SURAT KETERANGAN PERKAWINAN Nomor:98/II/2018 Tertanggal 27-02-2018 ,tertulis atas nama : I WAYAN RAPUG ;-----

6. Bahwa adapun kesalahan penulisan nama tersebut terjadi karena keteledoran dari Pemohon yang kurang memperhatikan ketika menerima Sertifikat Hak Milik No.314 tersebut ;-----

7. Bahwa sekarang untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum atas kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.314 tersebut , maka perbaikan penulisan nama tersebut perlu kiranya mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang ;-----

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menyatakan Hukum Sertipikat Hak Milik No. 314, yang terletak di Subak Lembang, Pipil No.217,Persil No.6, Klas I ,Desa Takmung , Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali dengan Luas 2.100 M2 (dua ribu seratus meter persegi), berdasarkan Jual Beli No.126/ 1973 Tanggal 27-9-1973 dengan pemilik sebelumnya I KONTEN, Br.Losan, Desa Takmung , dimana pada Sertipikat tersebut pada Halaman PENCATATAN PERALIHAN HAK, HAK LAIN-LAIN dan PENGHAPUSANNYA (PEROBAHAN) ditulis

Halaman 3 , Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama: PAN WANGI, seharusnya ditulis nama : I WAYAN RAPUG, sesuai dengan nama pada :Kartu Keluarga, KTP, SURAT KETERANGAN Nomor:99/II/2018 tertanggal 27 Pebruari 2018 dari Perbekel Desa Takmung, SURAT KETERANGAN PERKAWINAN Nomor:98/II/2018 tertanggal: 27-02-2018 dari Perbekel Desa Takmung ;-----

3. Memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung untuk memperbaiki Sertipikat Hak Milik No. 314, yang sebelumnya tertulis atas nama : PAN WANGI, di perbaiki menjadi I WAYAN RAPUG ;-----

4. Segala biaya yang timbul akibat permohonan ini akan dipikul oleh Pemohon .

ATAU:

Apabila Pengadilan Negeri Semarapura berpendapat lain mohon penetapan yang lain dan baik untuk kepentingan Pemohon tersebut menurut pandangan Pengadilan .-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya dengan beberapa perbaikan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut: ---

1. Bukti P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5105023112550090 atas nama I MADE WANGA; -----
2. Bukti P-2, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5105027112580112 atas nama NI MADE BANTAT; -----
3. Bukti P-3, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105021807070678 tertanggal 19 Mei 2009;-----

Halaman 4 , Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5105020107330009 atas nama I WAYAN RAPUG ;-----
5. Bukti P-5, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5105024107350020 atas nama I WAYAN KUNDRI;-----
6. Bukti P-6, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5105023006680001 atas nama I NYOMAN PASEK;-----
7. Bukti P-7, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5105027005770001 atas nama NI WAYAN SULASMINI;-----
8. Bukti P-8, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105021807070736, atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Pasek, tertanggal 8 Oktober 2009; -----
9. Bukti P-9, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5105020107630007 atas nama I KETUT TIMTIM;-----
10. Bukti P-10, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5105024107630014 atas nama NI WAYAN KENGSI;-----
11. Bukti P-11, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 510502180707070696, atas nama Kepala Keluarga I KETUT TIMTIM, tertanggal 27 April 2009; -----
12. Bukti P-12, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5105023112600125 atas nama I NYOMAN TUMTUM;-----
13. Bukti P-13, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5105027112630115 atas nama NI MADE KARTIKA WATI;-----
14. Bukti P-14, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105021807070646, atas nama Kepala Keluarga I WAYAN SEDANA PUTRA, tertanggal 3 Mei 2017; -----

Halaman 5 , Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-15, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5171032602670002 atas nama I MADE BINDU;-----

16. Bukti P-16, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5171035903710019 atas nama NI WAYAN SINIARWATI;-----

17. Bukti P-17, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5171030404070089, atas nama Kepala Keluarga I MADE BINDU, tertanggal 27 Juni 2013; -----

18. Bukti P-18, Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan, Nomor 98/II/2018 tertanggal 27 Februari 2018; -----

19. Bukti P-19, Fotokopi Surat Keterangan Nomor 99/II/2018, tertanggal 27 Februari 2018; -----

20. Bukti P-20, Fotokopi Silsilah keluarga I Wayan Rapug / Pan Wangi Dusun Leping Kangin, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;-----

21. Sertifikat Hak Milik Nomor 314, Desa takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung atas nama PAN WANGI; -----

22. Bukti P-22, Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Pertama, atas nama I Nyoman Pasek, tertanggal 11 Mei 1985; -----

23. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 135/III/2018, tertanggal 15 Maret 2018; --

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-23 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. I MADE WANGA

Halaman 6 , Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak dari Pemohon (I Wayan Rapug) , Pemohon adalah bapak kandung Saksi;

- Bahwa Istri Pemohon bernama Ni Wayan Kundri;-----
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan orang tua (I Wayan Rapug dengan Ni Wayan Kundri) pada tanggal 31 Desember 1952 ,dan mempunyai Surat Keterangan Perkawinan Nomor 98/II/2018;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mempunyai sebidang tanah yang terletak di Subak Lembang dengan Pipil Nomor 217, Persil Nomor 6 Klas I, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung Bali, dengan luas 2.100 M2 (dua ribu seratus meter persegi) dengan sertifikat hak milik nomor 314, berdasarkan jual beli nomor 126/1973 tanggal 27 September 1973 dengan pemilik sebelumnya I Konten, Br.Losan, Desa Takmung dimana pada Sertifikat tertulis Pan Wangi, yang seharusnya ditulis I Wayan Rapug sesuai dengan nama di KTP dan Kartu Keluarga dan I Wayan Rapug / Pan Wangi memang benar adalah orangnya satu/ sama (Bukti P-19); -----
- Bahwa saat ini Pemohon (I Wayan Rapug) masih sehat dan isterinya yang bernama Ni Wayan kundri masih sehat;-----
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis didalam Kartu Keluarga dengan nomor 5105021807070736 atas nama Kepala keluarga I Nyoman Pasek (anak pemohon) yang beralamat di Dusun Lembang Kangin, Desa Takmung, Kecamatan banjarangkan, Kabupaten klungkung , tertanggal

Halaman 7 , Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 oktober 2009 tertulis nama I Wayan rapug, Nik 5105020107330009, Laki-laki, tempat lahir Klungkung, tanggal lahir 01 Juli 1933, Agama hindu, Pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani/Pekebun, status hubungan dalam keluarga sebagai orang tua;-----

- Bahwa Sejarah kepemilikan dan perolehan hak atas tanah sertifikat hak milik nomor 314 bahwa I Wayan Rapuh memperolehnya dengan cara membeli tanah tersebut dari I Konten, harga beli tanah tersebut saksi tidak mengetahui;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses jual beli hanya berdasarkan Sertifikat Nomor 314, Pencatatan peralihan Hak, Hak Lain-lain dan penghapusannya bahwa sebab perobahan Jual beli nomor 126/1973 tanggal 27 September 1973, hak tanggungan (pertama) berdasarkan Akta Pemb hak tanggungan tanggal 12 Agustus 2003 No.210/2003 dibuat oleh PPAT Made Sudartana,S.H,M.Sc,MBA, Wilayah Kabupaten klungkung dan telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor pertanahan;-----
- Bahwa Pemohon hanya mempunyai 1 (satu) orang isteri yang bernama Ni Wayan Kundri dan hasil perkawinan dari Pan Wangi dengan Ni Wayan kundri mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu 1.Ni Wayan Wangi (Kawin Keluar), 2.I Made Wanga (Ahli Waris), 3. I Nyoman Tumtum (Ahli Waris) , 4.I Ketut Timtim (Ahli Waris),5. Ni Wayan Temtem (Kawin Keluar), 6.I Made Bindu (Ahli Waris);-----

Halaman 8 , Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama pada sertifikat Hak milik nomor 314, tujuannya untuk pembagian waris untuk anaknya yang nomor 7 yang bernama I Nyoman Pasek;

- Bahwa Saksi mengetahui saat pembuatan silsilah keluarga;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau mengenal I Konten yang pemilik tanah tanah sebelumnya , Br losan , desa Takmung;-----
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga maupun dari pihak lain dengan adanya perbaikan nama pemohon pada sertifikat dari Pan wangi menjadi I wayan Rapug ; -----
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

2. I GUSTI NYOMAN KANTA

- Bahwa saksi adalah Klian Dusun dari Pemohon (I Wayan Rapug),
Pemohon adalah Warga Saksi;

- Bahwa Istri Pemohon bernama Ni Wayan Kundri;-----
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan I Wayan Rapug dengan Ni Wayan Kundri pada tanggal 31 Desember 1952 ,dan mempunyai Surat Keterangan Perkawinan Nomor 98/II/2018;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mempunyai sebidang tanah yang terletak di Subak Leping dengan Pipil Nomor 217, Persil Nomor 6 Klas !, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung

Halaman 9 , Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali, dengan luas 2.100 M2 (dua ribu seratus meter persegi) dengan sertifikat hak milik nomor 314, berdasarkan jual beli nomor 126/1973 tanggal 27 September 1973 dengan pemilik sebelumnya I Konten, Br.Losan, Desa Takmung dimana pada Sertifikat tertulis Pan Wangi, yang seharusnya ditulis I Wayan Rapug sesuai dengan nama di KTP dan Kartu Keluarga dan I Wayan Rapug / Pan Wangi memang benar adalah orangnya satu/ sama (Bukti P-19); -----

- Bahwa nama Pemohon yang tertulis didalam Kartu Keluarga dengan nomor 5105021807070736 atas nama Kepala keluarga I Nyoman Pasek (anak pemohon) yang beralamat di Dusun Leping Kangin, Desa Takmung, Kecamatan banjarangkan, Kabupaten klungkung , tertanggal 08 oktober 2009 tertulis nama I Wayan Rapug, Nik 5105020107330009, Laki-laki, tempat lahir Klungkung, tanggal lahir 01 Juli 1933, Agama hindu, Pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani/Pekebun, status hubungan dalam keluarga sebagai orang tua;-----
- Bahwa Sejarah kepemilikan dan perolehan hak atas tanah sertifikat hak milik nomor 314 bahwa I Wayan Rapug memperolehnya dengan cara membeli tanah tersebut dari I Konten, harga beli tanah tersebut saksi tidak mengetahui;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses jual beli hanya berdasarkan sertifikat Nomor 314, Pencatatan peralihan Hak, Hak Lain-lain dan penghapusannya bahwa sebab perobahan Jual beli nomor 126/1973 tanggal 27 September 1973, hak tanggungan (pertama) berdasarkan

Halaman 10 , Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pemb hak tanggungan tanggal 12 Agustus 2003 No.210/2003 dibuat oleh PPAT Made Sudartana,S.H,M.Sc,MBA, Wilayah Kabupaten klungkung dan telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor pertanahan;-----

- Bahwa saat ini Pemohon (I Wayan Rapug) masih sehat dan isterinya yang bernama Ni Wayan kundri masih sehat;-----
- Bahwa Pemohon hanya mempunyai 1 (satu) orang isteri yang bernama Ni Wayan Kundri dan hasil perkawinan dari Pan Wangi dengan Ni Wayan kundri mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu 1.Ni Wayan Wangi (Kawin Keluar), 2.I Made Wanga (Ahli Waris), 3. I Nyoman Tumtum (Ahli Waris) , 4.I Ketut Timtim (Ahli Waris),5. Ni Wayan Temtem (Kawin Keluar), 6.I Made Bindu (Ahli Waris);-----
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama pada sertifikat Hak milik nomor 314, tujuannya untuk pembagian waris untuk anaknya yang nomor 7 yang bernama I Nyoman Pasek;-----
- Bahwa Saksi mengetahui saat pembuatan silsilah keluarga;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau mengenal I Konten yang pemilik tanah tanah sebelumnya , Br losan , desa Takmung;-----
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga maupun dari pihak lain dengan adanya perbaikan nama pemohon pada sertifikat dari Pan wangi menjadi I wayan Rapug ; -----

Halaman 11 , Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperbolehkan mengubah nama pada Sertifikat berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----
- Bahwa diperlukan adanya penetapan pengadilan untuk mengganti nama pada sertifikat tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Pemohon dalam permohonan ini adalah agar nama dalam sertifikat tanah miliknya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 314 yang semula atas nama Pan Wangi diperbaiki menjadi atas nama I Wayan Rapug sesuai Surat Keterangan Nomor 135/III/2018, tertanggal 15 Maret 2018 (Bukti P-23) dan Bukti P-19 berdasarkan Surat Keterangan Nomor

Halaman 12 , Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99/II/2018 bahwa I Wayan Rapug / Pan Wangi adalah orang yang sama;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-23 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan perubahan nama sertifikat hak milik tanah milik Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar Pemohon adalah orang yang namanya tercantum dalam sertifikat hak milik tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-21 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 314, atas nama Pan Wangi diperoleh fakta bahwa sebidang tanah yang terletak di Subak Lembang dengan Pipil Nomor 217, Persil Nomor 6 Klas 1, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung Bali, dengan luas 2.100 M2 (dua ribu seratus meter persegi) dengan sertifikat hak milik nomor 314, berdasarkan jual beli nomor 126/1973 tanggal 27 September 1973 dengan pemilik sebelumnya I Konten, Br.Losan, Desa Takmung dimana pada Sertifikat tertulis Pan Wangi, yang seharusnya ditulis I Wayan Rapug sesuai dengan nama di KTP dan Kartu Keluarga dan I Wayan Rapug / Pan Wangi memang benar adalah orangnya satu/ sama (Bukti P-19); -----

Menimbang, bahwa yang disaksikan oleh saksi I Gusti Nyoman Kaya sebagai Kelian Dusun dan I Made Wanga, di mana dalam keterangannya di persidangan Bahwa Para Saksi tidak mengetahui proses jual beli hanya berdasarkan Sertifikat Nomor 314 sebidang tanah yang terletak di Subak

Halaman 13 , Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lepang dengan Pipil Nomor 217, Persil Nomor 6 Klas 1, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung Bali, dengan luas 2.100 M2 (dua ribu seratus meter persegi) dengan sertifikat hak milik nomor 314, dan berdasarkan jual beli nomor 126/1973 tanggal 27 September 1973 dengan pemilik sebelumnya I Konten, Br.Losan, Desa Takmung dimana pada Sertifikat tertulis Pan Wangi, yang seharusnya ditulis I Wayan Rapug Pencatatan peralihan Hak, Hak Lain-lain dan penghapusannya bahwa sebab perobahan Jual beli nomor 126/1973 tanggal 27 September 1973, hak tanggungan (pertama) berdasarkan Akta Pemb hak tanggungan tanggal 12 Agustus 2003 No.210/2003 dibuat oleh PPAT Made Sudartana, S.H, M.Sc, MBA, Wilayah Kabupaten klungkung dan telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor pertanahan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas Hakim berkesimpulan bahwa benar Pemohon adalah orang yang membeli tanah sebidang tanah yang terletak di Subak Lelang dengan Pipil Nomor 217, Persil Nomor 6 Klas 1, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung Bali, dengan luas 2.100 M2 (dua ribu seratus meter persegi) dengan sertifikat hak milik nomor 314 yang dalam Sertifikat tersebut tertulis bernama Pan Wangi, yang seharusnya ditulis I Wayan Rapug sesuai dengan nama di KTP dan Kartu Keluarga dan Pemohon I Wayan Rapug / Pan Wangi memang benar adalah orangnya satu / sama (Bukti P-19);-----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang sama namun karena kesalahan administrasi maka nama Pemohon dalam Akta kelahiran tertulis PAN WANGI dan itu berpengaruh

Halaman 14 , Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang kesemuanya tertulis atas nama I WAYAN RAPUG (bukti P-4, P-8, P-18 P-19); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah bisa dilakukan perubahan nama pada sertifikat sebagaimana tuntutan Pemohon Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa "Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah sebagai akibat pemegang hak yang ganti nama dilakukan dengan mencatatnya di dalam buku tanah dan sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan berdasarkan bukti mengenai ganti nama pemegang hak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku". Berdasarkan ketentuan tersebut hakim berpendapat bahwa dengan telah terbuktinya bahwa Pemohon I WAYAN RAPUG dengan PAN WANGI adalah orang yang sama namun terjadi perubahan nama dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Tanda Tamat Belajar anak-anak Pemohon, Surat Keterangan Kelahiran Pemohon, maka Pemohon dapat melakukan perubahan nama pada Sertifikat Hak Milik Nomor 314, yang terletak di Subak Leping, Pipil No.217, Persil No.6, Klas I, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali dengan Luas 2.100 M2 (dua ribu seratus meter persegi),, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan untuk melakukan perubahan nama dalam buku tanah dan sertifikat hak tanah adalah

Halaman 15, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Badan Pertanahan Nasional, di mana sebelumnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung yang mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 314, yang terletak di Subak Leping, Pipil No.217, Persil No.6, Klas I, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali dengan Luas 2.100 M2 (dua ribu seratus meter persegi), berdasarkan Jual Beli No.126/1973 Tanggal 27-9-1973 dengan pemilik sebelumnya I KONTEN, Br.Losan, Desa Takmung, dimana pada Sertipikat tersebut pada Halaman PENCATATAN PERALIHAN HAK, HAK LAIN-LAIN dan PENGHAPUSANNYA (PERUBAHAN) ditulis nama: PAN WANGI, seharusnya ditulis nama : I WAYAN RAPUG, sesuai dengan nama pada :Kartu Keluarga, KTP, SURAT KETERANGAN Nomor:99/II/2018 tertanggal 27 Pebruari 2018 dari Perbekel Desa Takmung, SURAT KETERANGAN PERKAWINAN Nomor:98/II/2018 tertanggal: 27-02-2018 dari Perbekel Desa Takmung, maka Pengadilan memerintahkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung untuk memperbaiki nama Pemohon dalam buku tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 314 dari PAN WANGI menjadi I WAYAN RAPUG”; ----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini : -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ; -----

Halaman 16 , Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Hukum Sertipikat Hak Milik No. 314, yang terletak di Subak Leping, Pipil No.217,Persil No.6, Klas I ,Desa Takmung , Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali dengan Luas 2.100 M2 (dua ribu seratus meter persegi), berdasarkan Jual Beli No.126/ 1973 Tanggal 27-9-1973 dengan pemilik sebelumnya I KONTEN, Br.Losan, Desa Takmung , dimana pada Sertipikat tersebut pada Halaman PENCATATAN PERALIHAN HAK, HAK LAIN-LAIN dan PENGHAPUSANNYA (PEROBAHAN) ditulis nama: PAN WANGI, seharusnya ditulis nama : I WAYAN RAPUG, sesuai dengan nama pada :Kartu Keluarga, KTP, SURAT KETERANGAN Nomor:99/II/2018 tertanggal 27 Pebruari 2018 dari Perbekel Desa Takmung, SURAT KETERANGAN PERKAWINAN Nomor:98/II/2018 tertanggal: 27-02-2018 dari Perbekel Desa Takmung ;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung untuk memperbaiki Sertipikat Hak Milik No. 314, yang sebelumnya tertulis atas nama : PAN WANGI, di perbaiki menjadi I WAYAN RAPUG ;-----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : KAMIS, tanggal 22 Maret 2018, oleh kami : IDA AYU MASYUNI, S.H, M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarapura, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: ANAK AGUNG RAKA ENDRAWATI,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANAK AGUNG RAKA ENDARAWARI,S.H

IDA AYU MASYUNI, S.H,M.H

Halaman 17 , Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Srp



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 100.000.
3. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. PNBP Relaas panggilan	<u>Rp. 5.000,-</u>
7. Biaya sumpah	Rp. 25.000,-

Jumlah... Rp.221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 , Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)